



Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk Yang Akan Digunakan Dalam Aksi Tawuran

(Studi Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk)

Risti Dwi Ramasari¹, Aprinisa², Dewi Kautsar³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Abstract

Received: 17 Oktober 2024
Revised: 24 Oktober 2024
Accepted: 31 Oktober 2024

Pertanggungjawaban pidana mencakup kerangka peraturan dan prinsip hukum yang mengatur tanggung jawab individu atas tindakan kriminal. Proses ini melibatkan identifikasi kesalahan, peradilan, dan pemberian sanksi. Beban tanggung jawab di bawah hukum pidana tidak hanya berarti memberikan hukuman kepada individu, tetapi juga memastikan bahwa tindak pidana yang dilakukan memang memerlukan pertanggungjawaban. Penelitian ini tujuannya agar diketahui menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk yang akan digunakan dalam aksi tawuran (Studi Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk). Pengguna pendekatan yuridis empiris dan normatif pada penelitian ini, untuk menyelidiki pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk yang akan digunakan dalam aksi tawuran (Studi Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang ada, serta penelitian lapangan dari wawancara dan observasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Terdakwa dihukum dipenjara selama 1 (satu) tahun, dengan memperhitungkan masa penahanan dan penangkapan yang sudah dijalaninya.

Keywords:

Pertanggungjawaban, Senjata Penusuk, Senjata Penikam, Tawuran, Tindak Pidana.

(*) Corresponding Author: risti@ubl.ac.id

How to Cite: Ramasari, R. D., Aprinisa, A., & Kautsar, D. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk Yang Akan Digunakan Dalam Aksi Tawuran (Studi Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14504302>.

PENDAHULUAN

Salah satu jenis pelanggaran hukum positif di lingkungan sekitar adalah penyalahgunaan senjata penikam atau senjata penusuk, khususnya pada hukum pidana. Tindak pidana penyalahgunaan senjata penikam atau senjata penusuk secara ilegal dapat berkontribusi besar terhadap kejahatan bersenjata. Membawa ataupun mempunyai senjata penikam atau senjata penusuk tanpa memahami aturan seakan mengindikasikan bahwa seseorang akan melakukan suatu tindak pidana, karena senjata tajam tidak bisa secara sembarangan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Penyalahgunaan senjata tajam menjadi satu dari beberapa tindakan pidana yang seringkali dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Senjata merupakan sebuah sarana yang dipergunakan sebagai alat untuk mempertahankan diri. Menurut sejarahnya, alat pertahanan diri berupa pedang keris, tombak, serta senjata yang terbuat dari logam dipakai oleh berbagai

kerajaan kuno. Kepemilikan senjata tajam telah diatur dalam Undang-Undang (Drt) No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1948. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (Drt) No. 12 Tahun 1951 menyatakan bahwa:

“barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.

Membawa ataupun mempunyai senjata penikam atau senjata penusuk yang tidak mempunyai hak merupakan kejahatan yang dapat mengancam keselamatan dan keamanan publik, dan berpotensi untuk dikenakan ancaman pidana. Akibat dari penyalahgunaan senjata tajam dengan tanpa hak dapat mempengaruhi peningkatan risiko kejahatan dan kekerasan di lingkungan setempat, serta adanya kemungkinan cedera fisik hingga kematian terhadap korban. Sebuah hal yang nyata bahwa penyalahgunaan senjata tajam memang sudah banyak terjadi di Indonesia, salah satunya ialah penggunaan dalam aksi tawuran di kalangan remaja. Tawuran menjadi salah satu dari beberapa kenakalan remaja yang sering terjadi di Indonesia.

Seseorang dapat dikatakan remaja ketika ia berada di antara usia 12-18 tahun. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja dikarenakan adanya pertentangan dalam dirinya ketika ia harus memainkan peran ganda sekaligus, yang mana remaja tersebut masih terbilang sebagai anak-anak tetapi di sisi lain ia telah menginjak fase dewasa, sehingga kurangnya kematangan dalam berfikir, kurangnya kedewasaan, dan kurangnya kesiapan remaja tersebut dalam berinteraksi dan bersosialisasi pada lingkungan sekitar. Tawuran remaja menjadi permasalahan yang tidak akan pernah redup di kalangan masyarakat setiap negara, fenomena ini menunjukkan adanya tantangan yang serius dalam memelihara ketertiban sosial dan kesejahteraan terhadap remaja. Faktor teman sebaya, lingkungan, dan ketidakstabilan emosional dapat mempengaruhi timbulnya suatu aksi tawuran pada kalangan remaja. Lingkungan yang memberikan ketidakstabilan sosial secara signifikan dapat memicu adanya ketegangan dan konflik yang bisa meningkatkan peluang terjadinya aksi tawuran, terlebih emosional yang dimiliki para remaja juga akan menjadi sulit untuk dikendalikan.

Di era globalisasi saat ini, setiap individu telah menjumpai beragam bentuk kejahatan yang tidak hanya lebih kompleks, tetapi juga mengandung resiko yang lebih tinggi. Bentuk kejahatan seperti penyalahgunaan senjata penikam atau senjata penusuk bukanlah suatu tindak pidana yang dapat diatasi secara mudah, terutama jika senjata penikam tersebut digunakan untuk melukai orang lain. Hari demi hari kejahatan semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial. Masyarakat perlu menanamkan pengetahuan dalam diri masing-masing bahwa senjata tajam yang disalahgunakan memiliki bahaya dan dapat berimbas pada keamanan serta kesejahteraan publik. Peranan orang tua dalam memonitor tingkah laku anak-anak mereka, memberikan

dukungan, dan mengajarkan nilai-nilai positif sangat vital untuk menghindari keterlibatan anak-anak dalam sebuah aksi tawuran. Sistem hukum perlu menerapkan penegakan hukum yang ketat terhadap mereka yang terlibat dalam tawuran remaja, yang mana pada dasarnya penegakan hukum menjadi elemen yang tak terpisahkan dari sebuah cara untuk membentuk dan meningkatkan standar lingkungan hidup yang lebih baik dan memuaskan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan sanksi yang efisien dan pemahaman mengenai akibat-akibat dari tindakan yang telah dilakukan.

Upaya pencegahan dan penanganan menjadi semakin penting dalam menyikapi permasalahan ini. Strategi yang berfokus pada pencegahan, seperti program rehabilitasi, edukasi, dan pelatihan keterampilan dapat berkontribusi dalam hal meminimalisasi peluang bagi seseorang untuk berpartisipasi dalam aksi kejahatan. Dari penguraian latar belakang di atas, penulis tertarik dalam melaksanakan penelitian dan menyusun pada penulisan skripsi yang judulnya “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk Yang Akan Digunakan Dalam Aksi Tawuran (Studi Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk)”.

METODE

Penggunaan pendekatan yuridis empiris dan normatif pada penelitian ini, dengan perolehan datanya melalui studi kepustakaan berupa buku-buku, literatur dan karya ilmiah. Selain itu, data dapat diperoleh dengan langsung terjun kepada objek penelitiannya dengan melakukan observasi serta wawancara. Data diolah melalui klasifikasi data, inventarisasi data dan sistematisasi data. Sesudah data dikumpulkan dengan menyeluruh, entah yang didapatkan dari studi lapangan serta studi pustaka, selanjutnya menganalisis datanya dengan yuridis kualitatif yakni melalui pendeskripsian masalah sesuai penelitian serta pembahasan berbentuk uraian ataupun keterangan setiap kalimat yang tersusun dengan sistematis. Sesudah menganalisis data, kemudian dengan deduktif diberikan kesimpulan terkait cara pemikiran yang berdasarkan fakta-fakta yang sifatnya umum menjadi suatu kesimpulan yang ditarik secara khusus sebagai jawaban atas masalah yang sesuai hasil penelitiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merujuk pada prinsip hukum yang mencakup kepada seluruh kerangka peraturan dan prinsip yang mengatur cara seseorang harus menanggung akibat atas tindakan kriminal yang telah mereka lakukan. Hal ini mencakup aspek identifikasi kesalahan individu, jalannya proses peradilan, serta hukuman atas tindakan yang diberikan kepada pelanggar. Membebani seseorang dengan tanggung jawab di bawah hukum pidana tidak hanya mencakup pengenaan hukuman terhadap individu tersebut, tetapi juga harus sepenuhnya meyakinkan bahwa tindak pidana yang dilakukan memang memerlukan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menilai apakah pelaku pantas atau tidaknya untuk dikenakan pidana atas tindak pidana yang telah diperbuat berdasarkan kondisi pelaku.

2. Dasar Hukum Penyalahgunaan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk

Regulasi penyalahgunaan senjata tajam atau senjata penikam dengan tanpa hak telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang (Drt) No. 12 Tahun 1951, disertai dengan Undang-Undang lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penyalahgunaan senjata tajam. Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang (Drt) No. 12 Tahun 1951 menyatakan bahwa:

- (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

3. Pengertian Tawuran

Tawuran didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang merujuk pada bentuk konfrontasi fisik antara dua kelompok atau lebih, yang seringkali melibatkan tindakan kekerasan dan bentrokan fisik. Tawuran berpotensi untuk menimbulkan dampak serius terhadap masyarakat dan individu yang terlibat dalam aksi tersebut. dampak fisiknya mencakup cedera yang signifikan, bahkan berpotensi mengakibatkan kematian, baik pada pihak pelaku maupun korban. Selain itu, insiden tawuran juga mampu menciptakan rasa ketakutan dan ketegangan di antara penduduk setempat, serta bisa merusak citra lingkungan tempat terjadinya aksi tawuran tersebut. Menangani masalah tawuran harus menuntut kerja sama lintas sektor yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan keluarga. Tindakan yang dapat dilakukan untuk menghentikan peningkatan aksi tawuran meliputi pendidikan yang memberikan pemahaman tentang akibat dari tindakan kekerasan, promosi dialog damai, dan upaya pembinaan remaja.

4. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk Yang Akan Digunakan Dalam Aksi Tawuran Berdasarkan Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Senjata penikam atau senjata penusuk merupakan sebuah jenis alat yang dirancang khusus untuk menyerang atau melukai dengan cara menikam atau menusuk. Senjata penikam sering dipersepsikan sebagai suatu ancaman karena mudah dibawa dan disembunyikan, sehingga menjadi pilihan lazim bagi mereka yang berniat jahat. Penggunaan senjata penikam dapat meningkatkan berbagai isu rumit yang meliputi aspek-aspek seperti keamanan, penegakan hukum, hak asasi manusia, hingga sistem keamanan nasional. Oleh karena itu, peraturan terkait kepemilikan dan penggunaan senjata penikam menjadi persoalan khusus dalam upaya meningkatkan keamanan publik. Tawuran merupakan tindakan yang menentang kaidah sosial dan dapat mengancam keselamatan serta kesejahteraan masyarakat. Ragam tawuran dapat berkisar dari bentrokan fisik ringan hingga

pertikaian yang melibatkan senjata atau kekerasan serius. Aksi tawuran sering kali terjadi di tempat umum, seperti jalan-jalan, wilayah perkotaan, atau lingkungan sekolah. Melihat sejumlah kasus yang kerap terjadi di lingkungan sekitar, tawuran menjadi perhatian pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan karena dapat merusak keamanan dan ketertiban sosial.

Insiden tawuran yang melibatkan penggunaan senjata penikam memiliki tingkatan kekerasan yang bervariasi, dimulai dari ancaman dengan menggunakan senjata hingga penggunaan secara aktif yang dapat mengakibatkan luka serius bahkan kematian. Guna mengatasi kondisi seperti ini, dibutuhkan adanya tanggapan yang cepat dan tegas dari pihak berwenang untuk mengamankan wilayah, mengatasi kekerasan, dan menegakkan pertanggungjawaban terhadap pelaku. Kejadian tawuran dengan melibatkan senjata penikam dapat menimbulkan dampak psikologis pada masyarakat, menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran terhadap keamanan umum. Penanganan tawuran seperti ini membutuhkan pendekatan secara menyeluruh, melibatkan kerjasama antar lembaga, keluarga, dan masyarakat untuk mencegah serta mengatasi konflik yang berpotensi menimbulkan kekerasan. Seiring dengan berjalannya waktu, berbagai kejahatan yang melibatkan senjata penikam atau senjata penusuk terus meningkat. Peristiwa ini menunjukkan perkembangan yang signifikan dari hari ke hari. Akibat dari banyaknya jumlah insiden ini mendesak pemerintah untuk menyikapinya dengan tegas. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan langkah preventif melalui dikeluarkannya Undang-Undang (Drt) Nomor 12 Tahun 1951 sebagai upaya konkret untuk mengendalikan dan meminimalisir tindak pidana yang melibatkan senjata penikam atau senjata penusuk. Dengan dikeluarkannya regulasi terkait penyalahgunaan senjata penikam atau senjata penusuk, pemerintah bermaksud untuk mewujudkan lingkungan yang aman, memperkecil kemungkinan penyalahgunaan senjata penikam atau senjata penusuk, serta meningkatkan pengawasan terhadap kepemilikan dan pendistribusian senjata penikam atau senjata penusuk di lingkungan masyarakat.

Bersumber dari hasil wawancara dengan Yovan Saputra, yang merupakan Penyidik di Polresta Bandar Lampung mengungkapkan bahwasanya adanya tawuran yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat bisa jadi dipengaruhi oleh adanya pengakuan antar kelompok. Kelompok-kelompok ini seringkali membentuk identitas dan loyalitas mereka sendiri, dan ketika terjadi bentrokan dengan kelompok lainnya, pengakuan inilah yang menjadi pemicu adanya tawuran tersebut. Saat seseorang tertangkap tangan membawa senjata penikam atau senjata penusuk, kondisi tersebut akan menciptakan situasi serius yang membutuhkan penanganan hukum yang teliti. Keberadaan senjata tersebut dapat mengindikasikan adanya potensi ancaman serius yang memerlukan penyelidikan menyeluruh terhadap niat individu yang terlibat dan dampaknya terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjadi dasar hukum yang memberikan landasan bagi Kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana. Penangkapan ini bisa menjadi dasar untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap individu tersebut. Bukti yang ditemukan pada saat penangkapan menjadi elemen kunci dalam menilai tingkat pertanggungjawaban dan jenis dakwaan yang mungkin akan dihadapi oleh individu tersebut.

Bersumber dari hasil wawancara dengan Yogi Aprianto, yang merupakan Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengungkapkan bahwasanya untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang maka beberapa elemen harus terpenuhi, termasuk subjek hukum, adanya unsur perbuatan melawan hukum, pertimbangan teori kesalahan (sengaja dan kealpaan), serta ketiadaan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Pasal 30 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa kejaksaan memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan penuntutan. Kendati demikian, apabila suatu tindakan mungkin melibatkan unsur pidana, namun jika terdapat alasan pemaaf atau pembenar yang sah, maka penuntutan terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan. Proses pembuktian oleh penuntut umum adalah tahapan penting dan signifikan dalam sistem peradilan, karena akan menentukan sejauh mana sebuah dakwaan dapat diterima atau dibuktikan di pengadilan. Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Penuntut umum bertanggung jawab untuk menyajikan bukti yang memadai, kuat, dan meyakinkan, yang nantinya dapat mendukung tuntutananya terhadap terdakwa.

Bersumber dari wawancara dengan Aria Veronica, yang merupakan Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang mengungkapkan bahwasanya hakim akan menilai tingkat pertanggungjawaban pidana seseorang berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan, baik apakah pelaku melakukannya secara langsung, memberi perintah, atau menerima perintah. Hakim dapat menilai motif atau niat pelaku dalam melakukan tindak pidana dengan merujuk pada situasi dan kondisi tertentu, serta memperhatikan kepentingan pelaku terkait penggunaan senjata penikam atau senjata penusuk tersebut. Kebiasaan untuk melakukan suatu kejahatan dapat timbul dari adanya niat yang kuat dan terulang. Ketika seseorang terus-menerus mempertahankan niatnya untuk terlibat dalam suatu tindak kejahatan, hal tersebut dapat menjadi suatu kebiasaan yang sulit diubah tanpa intervensi yang tepat.

Senjata penikam atau senjata penusuk merupakan perkakas umum yang lazimnya dipakai dalam melakukan berbagai keperluan seperti memasak, mendaki, atau kegiatan fleksibel lainnya. Pada beberapa situasi tertentu, senjata penikam dapat menjadi alat penyerangan yang sangat membahayakan. Oleh karena itu, pemerintah sering dihadapkan pada tugas untuk mengelola dan mengatur terkait penggunaan senjata-senjata tersebut. Menyikapi isu permasalahan yang terjadi, pemerintah tidak hanya berpusat pada regulasi, tetapi juga pada upaya pencegahan, termasuk mengedukasi masyarakat terkait dampak kejahatan yang melibatkan senjata penikam atau senjata penusuk, serta membangun forum untuk diskusi terbuka dan partisipatif antara pemerintah dan kalangan masyarakat. Aksi tawuran dengan melibatkan senjata penikam atau senjata penusuk menjadi permasalahan yang semakin mengkhawatirkan masyarakat. Fenomena ini mencerminkan peningkatan terhadap tindak kekerasan dalam tawuran yang kerap kali mengancam keselamatan publik. Menyikapi adanya tantangan tersebut, pemerintah telah mengambil sejumlah tindakan inisiatif untuk menangani isu ini melalui pelaksanaan peraturan yang lebih ketat terhadap senjata penikam atau senjata penusuk dan upaya pencegahan tawuran.

Dengan memberikan edukasi dan informasi, masyarakat diharapkan bisa lebih menyadari konsekuensi nyata yang ditimbulkan dari adanya penggunaan senjata penikam atau senjata penusuk dalam tawuran. Gerakan ini dilakukan dengan tujuan untuk menghentikan kebiasaan berkelahi dan menumbuhkan kesadaran bersama terhadap risiko yang nantinya akan dihadapi masyarakat akibat tawuran dengan melibatkan senjata penikam atau senjata penusuk.

Peranan adat istiadat sangat signifikan dalam membentuk identitas budaya suatu komunitas, mengatur interaksi sosial, dan menyampaikan nilai-nilai yang anggota masyarakat tersebut anggap penting. Adat istiadat dapat memberikan dasar atau justifikasi bagi penggunaan senjata penikam atau senjata penusuk dalam sebuah fenomena tawuran. Adat istiadat yang menekankan pada kehormatan diri atau perlindungan diri dapat menimbulkan persepsi bahwa penggunaan senjata penikam atau senjata penusuk merupakan tanggapan yang wajar atau bahkan diperlukan dalam menghadapi konflik. Untuk mengurangi kejadian tawuran yang melibatkan senjata penikam atau senjata penusuk, penting untuk mengidentifikasi dan memahami akar dari adat istiadat yang mungkin mendukung perbuatan semacam itu. Sanksi yang dikenakan terhadap pelaku penyalahgunaan senjata penikam atau senjata penusuk dapat ditemukan pada Pasal 2 Undang-Undang (Drt) Nomor 12 Tahun 1951. Jika terjadi pelanggaran terhadap perbuatan yang dijelaskan dalam pasal tersebut, maka pelaku dapat dipidana penjara dengan maksimal sepuluh tahun. Selain menetapkan pidana pokok, Undang-Undang (Drt) Nomor 12 Tahun 1951 juga mengatur sanksi pidana tambahan yang dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang (Drt) Nomor 12 Tahun 1951.

Bersumber dari uraian di atas, sehingga bisa diberikan kesimpulan bahwa tanggung jawab pidana yang harus dilakukan oleh pelaku tindak pidana dengan tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk yang akan digunakan pada aksi tawuran sesuai Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk yaitu melalui penjatuhan pidana dengan pidana dipenjara selama 1 (satu) tahun terhadap terdakwa tersebut, serta ditetapkan masa penahanan dan penangkapan yang sudah Terdakwa jalani dengan mengurangi keseluruhannya dari pidana yang diberikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, sehingga bisa diberikan kesimpulan bahwa tanggung jawab pidana yang harus dilakukan oleh pelaku tindak pidana dengan tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk yang akan digunakan pada aksi tawuran sesuai Putusan Nomor: 400/Pid.Sus/2023/PN Tjk yaitu melalui penjatuhan pidana dengan pidana dipenjara selama 1 (satu) tahun terhadap terdakwa tersebut, serta ditetapkan masa penahanan dan penangkapan yang sudah Terdakwa jalani dengan mengurangi keseluruhannya dari pidana yang diberikan.

Saran

Majelis hakim dan penuntut umum perlu meningkatkan ketelitian saat melaksanakan pemeriksaan suatu perkara, maka bisa secara tegas mengidentifikasi berbagai unsur tindak pidana terkait kepemilikan atau penggunaan senjata tajam seperti senjata penikam atau senjata penusuk yang tidak

mempunyai izin dari pihak berwenang, bertujuan agar mengajukan dakwaan yang lebih kuat dan spesifik terhadap pelaku tindak pidana. Selain itu, untuk menentukan potensi kesalahan yang bisa terjadi dan menilai keberadaan alasan pembena atau alasan untuk menghapus pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana, khususnya dalam penerapan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang (Drt) Nomor 12 Tahun 1951. Pemerintah perlu memperkuat peraturan dan pelaksanaan hukum terkait penyalahgunaan senjata penikam atau senjata penusuk agar bisa menciptakan efek jera serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko atas perbuatan membawa senjata penikam dan konsekuensi. Selain itu, dilakukan upaya pencegahan terhadap aksi tawuran dan kekerasan melalui program-program sosial, edukasi, dan pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. R., Jainah, Z. O., Safitri, M. 2023. *Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Api dan Amunisi*, PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol. 4. No. 1.
- Arief, B. N. 2018. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana.
- Candra, S. 2013. *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1. No. 1.
- Ikhsan, M. G., & Danial, E. 2020. *Role of Student Brawl and Delinquency Task Force in Managing Problems of Juvenile Delinquency in Sukabumi District*, 2nd Annual Civic Education Conference (ACEC 2019), Vol. 418.
- Marpaung, L. A., Prasetyawati, E., & Sanjaya, M. S. 2023. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kepemilikan Senjata Berapi Revolver Ilegal*, Case Law: Journal of Law, Vol. 4 No. 1.